



A. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah	: Fiqh Muamalat
Kode Mata Kuliah	: PEN20081
Komponen	: Kompetensi Pendukung
Bobot	: 2 (dua) sks
Semester	: 3 (tiga)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dosen	: Anshor Bahary, M.A.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Fiqh Mu'amalah merupakan komponen Mata Kuliah dengan bobot 2 sks yang dipilih oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara. Dalam mata kuliah ini dibahas berbagai materi yang berkaitan dengan konsep-konsep umum objek kajian fiqh muamalah (harta benda, hak milik dan akad), karakteristiknya dan tantangan modernitas atas konsep-konsep umum tersebut serta mengkomparasikan dengan konsep-konsep sejenis dalam hukum perdata.

Secara umum, fiqh dapat dipahami sebagai sebuah aturan main dalam kehidupan yang berporos pada Al-Qur'an dan al-Hadis, meskipun -sebagai sebuah formulasi hukum- ia merupakan produk ijtihad seorang mujtahid. Ia berisi kewajiban-kewajiban yang diyakini dari Tuhan untuk umat manusia agar manusia dapat berperilaku positif. Ketundukan manusia terhadap fiqh ini akan menjadi indikasi "kesalehan manusia" baik di hadapan Tuhannya maupun di tengah-tengah kehidupan manusia.

Sebagai sebuah aturan, fiqh mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan manusia dengan sesama bahkan dengan alam sekitarnya. Dua fungsi ini meniscayakan fiqh secara global terpetakan menjadi dua yaitu *pertama* fiqh **Ibadah** yang lebih menekankan pada spek kesalehan individual, *kedua* **fiqh muamalah** yang lebih menekankan pada aspek kesalehan sosial. Pada macam pertama, fiqh mengantarkan manusia untuk dapat berhubungan baik dengan Sang Maha Pencipta. Sedangkan pada macam yang kedua mengantarkan manusia untuk menjalin hubungan baik kepada sesamanya. Fiqh muamalah yang mempunyai pengertian seperti ini di kalangan Ulama' fiqh dikenal sebagai fiqh muamalah dalam pengertian luas.

Berbeda dengan "fiqh Mumalah" dalam pengertian luas (yang di dalamnya mencakup fiqh mawaris, fiqh jinayah, fiqh siyasah dll), pada pengertian yang lebih sempit, fiqh mu'amalah diterjemahkan sebagai peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam pengertian ini, ia hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak penjual menerima uang dari pembeli atau hak pembeli menerima barang dari penjual.

Mata kuliah ini disetting untuk mendiskusikan aturan main yang harus ditaati oleh manusia terkait dengan pemanfaatan benda yang ada di tangannya dan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban benda dan orang yang memilikinya.



C. Kompetensi Inti

Mahasiswa mampu mengetahui, mengidentifikasi, dan menjelaskan pokok persoalan fiqh dalam berbagai kasus akad muamalah yang nyata berkembang di tengah masyarakat, dan cakap membahasnya disertai argumentasi yang proporsional baik dari sudut pandang hukum Islam (fiqh) dan hukum positif (undang-undang terkait).

D. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mengenal dan memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an secara global;
2. Mahasiswa mengenal dan memahami Ulumul Qur'an, ruang lingkup, dan urgensinya;
3. Mahasiswa mengenal dan memahami nama- nama al-Qur'an, kedudukan dan otentisitas al-Qur'an;
4. Mahasiswa mengenal dan memahami perbedaan al-Qur'an, hadits qudsi, dan hadits nabawi;
5. Mahasiswa mengenal dan memahami Prosedur Penurunan al-Qur'an kepada Nabi dan Penurunan al-Qur'an secara Berangsur-Angsur: Alasan dan Hikmahnya;
6. Mahasiswa mengenal dan memahami periodisasi turunnya al-Quran dan turunnya al-Quran dengan tujuh huruf;
7. Mahasiswa mengenal dan memahami mu'jizat, perbedaan mu'jizat, karamah, irhash, dan ihanah;
8. Mahasiswa mengenal dan memahami aspek-aspek kemukjizatan al-Qur'an, orientalis dan al-Qur'an;
9. Mahasiswa mengenal dan memahami rasm al-Qur'an, rasm `Utsmani;
10. Mahasiswa mengenal dan memahami makki dan madani;
11. Mahasiswa mengenal dan memahami jam` wa al- tadwin;
12. Mahasiswa mengenal dan memahami mushaf al-Qur'an, serta sejarahnya;
13. Mahasiswa mengenal dan memahami Anatomi Al-Qur'an (Surat, Ayat, dan Ornamen)

E. Materi Pembelajaran

1. Fiqh Mumalah:
 - a. Pengertian fiqh muamalah
 - b. Pembagian fiqh muamalah
 - c. Ruang lingkup fiqh muamalah
 - d. Prinsip-prinsip fiqh muamalah dan prinsip dasar bermuamalah
2. Al-Amwal :
 - a. Harta dalam perspektif fiqh muamalah
 - b. Pandangan Ulama' terhadap terminologi harta dan implikasinya.
 - c. Pembagian harta dan akibat hukumnya
 - d. Sebab-sebab kepemilikan harta
3. Riba:
 - a. Pengertian
 - b. Dasar Hukum pelarangan riba
 - c. Bunga bank dan riba



- d. Proses pelarangan riba
 - e. Implikasi riba terhadap kehidupan bersama
4. Gharar dan Maysir:
 - a. Pengertian
 - b. Landasan hukum
 - c. Macam-macam
 - d. Contoh praktek gharar dan maysir dalam muamalah.
5. Akad:
 - a. Pengertian akad
 - b. Syarat dan rukun akad
 - c. Macam-macam akad
 - d. Berakhirnya akad
6. *Al Bai'* (Jual Beli)
 - a. Pengertian Jual beli
 - b. Dasar Hukum Jual beli
 - c. Syarat dan Rukun Jual beli
 - d. Bentuk-bentuk jual beli
7. Akad Khiyar dalam jual beli; Pengertian khiyar
 - a. Macam-macam khiyar
 - b. Akibat hukum khiyar
8. Rahn:
 - a. Pengertian Rahn
 - b. Dasar hukum rahn
 - c. Syarat dan rukun rahn
 - d. Akibat hukum rahn terhadap *marhun* (harta yang digadaikan).
 - e. Implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah
9. Ijarah:
 - a. Pengertian ijarah
 - b. Dasar hukum
 - c. Syarat dan rukun ijarah
 - d. Macam-macam ijarah
 - e. Akibat hukum akad ijarah terhadap pihak-pihak yang melakukan akad;
10. Akad kerja sama: Mudharabah & Musyarakah:
 - a. Pengertian mudharabah dan syirkah
 - b. Dasar hukum
 - c. Syarat dan rukun mudharabah dan syirkah
 - d. Pembagian mudharabah dan syirkah
 - e. Implikasi akad mudharabah dan syirkah
 - f. Berakhirnya akad mudharabah dan syirkah
11. Murabahah:
 - a. Pengertian Murabahah



- b. Dasar hukum Murabahah
- c. Komponen murabahah
- d. Murabahah dan bai' bi saman ajil dalam praktek Lembaga Keuangan Syari'ah.

12. Salam dan Istishna';

- a. Pengertian
- b. Dasar Hukum
- c. Syarat dan rukun
- d. Perbedaan akad salam dan Istishna'
- e. Praktek salam dan Istishna' dalam perbankan syari'ah

13. Wadi'ah:

- a. Pengertian
- b. Landasan Syari'ah
- c. Rukun dan syarat wadiah
- d. Jenis-jenis wadi'ah
- e. Wadi'ah dalam praktek perbankan syari'ah

14. Hawalah:

- a. Pengertian
- b. Dasar Hukum hawalah
- c. Rukun dan syarat
- d. Jenis-jenis hawalah
- e. Hawalah dalam perbankan syariah

F. Kegiatan Pembelajaran

Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah menggunakan *active learning*, artinya mahasiswa harus aktif mempelajari materi melalui sumber belajar. Karena itu sebagian besar kegiatan kuliah dilakukan dengan penulisan makalah, presentasi dan diskusi. Ceramah hanya diberikan pada awal kuliah untuk memberikan gambaran umum tentang materi kuliah dan analisis setiap pokok bahasan.

G. Penilaian

Penilaian diambil dari aspek-aspek:

- | | |
|--|-------|
| 1. Nilai Formatif (tugas, PR, keaktifan) | : 30% |
| 2. Nilai UTS | : 30% |
| 3. Nilai UAS | : 40% |

H. Alokasi Waktu : 2x50 menit (100 menit)

I. Referensi

1. Referensi Wajib:

- 1. Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*
- 2. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,
- 3. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*
- 4. M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*.
- 5. Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaiani, *Kifayatu al-Akhyar*.



**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)
SILABI**



6. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam fiqh Muamalat*
7. Wiroso, *Jual Beli Murabahah*
8. Abdullah al-Muslih, dkk., *Fiqh Keuangan Islam* (Terj.)

2. Referensi Anjuran:

1. Ibn Qayim al-Jauziah, *Zaadul Ma'ad*, Damsyiq
2. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Damsyiq: Dar al-Fikr, tt
3. Ibn Rusd, *Bidayatu al-Mujtahid*, Damsyiq: Dar al-fikr, tt
4. Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatu al-tasyri' wa Falsafatuhu*, Damsyiq, Dar-al-Fikr, tt.
5. Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, (terj.)* Jakarta: Lentera, 2001.
6. Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Damsyiq, Dar-al-Fikr, tt

Mengetahui,
Ketua Prodi

L.S. Fuaduddin, M.Ed.

Indramayu 25 Agustus 2014
a Kuliah